

Konsep Dasar, Sejarah, dan Perkembangan HAM

Taftazani Khamdan Firdaus^{1*}, Isnatin Ulfah²

¹²Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

Alamat: Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo

E-mail: khamdanfirdaus89@gmail.com , isnatinulfah74@uinponorogo.ac.id

Abstract: Human rights are fundamental rights inherent to every human being from birth and serve as the cornerstone of social, national, and state life. This study aims to analyze the basic concepts of human rights, trace the history and development of human rights thought worldwide, and examine the development of human rights in Indonesia. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive-analytical approach through library research on various literature, legal documents, and scientific sources related to human rights. The results of the study indicate that, conceptually, human rights possess inherent, universal, and inalienable characteristics and must be protected by the state. The development of human rights globally originated from the concepts of natural law and natural rights, which subsequently evolved through significant historical events such as the Magna Carta, the American Revolution, the French Revolution, and culminated in the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948 as a cornerstone of international human rights law. Meanwhile, the development of human rights in Indonesia has undergone dynamics influenced by political and constitutional changes, ranging from the era of independence, the Old Order, the New Order, to the 1998 Reform, which strengthened human rights guarantees through amendments to the 1945 Constitution and the establishment of various legal instruments and human rights institutions. This study concludes that human rights are not merely a normative concept but also a vital instrument in establishing a democratic and just rule of law. Therefore, consistent commitment from the state and society is required to uphold and protect human rights amid evolving global and national challenges.

Keywords: Basic Concepts of Human Rights, Development of Human Rights, History of Human Rights

Abstrak: Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar HAM, menelusuri sejarah serta perkembangan pemikiran HAM di dunia, dan mengkaji perkembangan HAM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (library research) terhadap berbagai literatur, dokumen hukum, dan sumber ilmiah terkait HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual HAM memiliki karakter inheren, universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dilindungi oleh negara. Perkembangan HAM di dunia berawal dari gagasan hukum alam dan hak kodrati yang kemudian berkembang melalui berbagai peristiwa penting seperti Magna Carta, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, hingga lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 sebagai tonggak hukum HAM internasional. Sementara itu, perkembangan HAM di Indonesia mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan politik dan ketatanegaraan, mulai dari masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi 1998 yang memperkuat jaminan HAM melalui amandemen UUD 1945 dan pembentukan berbagai instrumen hukum serta lembaga HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa HAM tidak hanya merupakan konsep normatif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang konsisten dari negara dan masyarakat dalam menegakkan serta melindungi HAM di tengah tantangan global dan nasional yang terus berkembang.

Kata Kunci: Konsep Dasar HAM, Perkembangan HAM, Sejarah HAM

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu konsep fundamental dalam tatanan hukum dan politik modern yang terus menjadi perhatian global. Sejak diadopsinya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh United Nation pada tahun 1948, isu HAM berkembang menjadi norma

universal yang diakui oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih terjadi dalam beragam bentuk, mulai dari diskriminasi, pembatasan kebebasan sipil, hingga kekerasan berbasis identitas. Laporan tahunan *Amnesty international* dan *Human Right watch* secara konsisten mencatat tren penurunan kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di berbagai kawasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif HAM telah diterima sebagai standar global, implementasinya masih menghadapi tantangan serius.

Dalam konteks nasional, perkembangan HAM di Indonesia menunjukkan dinamika yang khas. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam penguatan komitmen terhadap HAM, yang ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 serta pembentukan berbagai perangkat hukum dan kelembagaan, seperti Komisi nasional hak Asasi manusia (Komnas HAM). Namun, berbagai persoalan seperti penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, kebebasan berpendapat, dan perlindungan kelompok rentan masih menjadi agenda yang belum sepenuhnya tuntas. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma konstitusional dan realitas implementasi di lapangan.

Secara konseptual, perdebatan mengenai dasar filosofis dan historis HAM juga belum sepenuhnya mencapai konsensus. Sebagian sarjana menelusuri akar HAM pada tradisi hukum alam dan pemikiran liberal Barat, sebagaimana tercermin dalam *Magna Carta* (1215), *Bill of Rights* Inggris (1689), dan *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* (1789). Sementara itu, pandangan lain menekankan relativisme budaya dan mengkritik klaim universalitas HAM sebagai bentuk dominasi nilai Barat. Perdebatan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah HAM benar-benar bersifat universal ataukah harus dipahami dalam konteks sosial dan kultural tertentu.

Meskipun telah banyak kajian membahas sejarah dan teori HAM, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang mengintegrasikan secara sistematis antara konsep dasar, perkembangan historis, dan dinamika kontemporer dalam satu kerangka analitis yang utuh. Sebagian penelitian cenderung menitikberatkan pada aspek normatif yuridis, sementara yang lain fokus pada dimensi historis atau politik global. Kurangnya pendekatan komprehensif ini menyebabkan pemahaman mengenai evolusi HAM sering kali terfragmentasi dan tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang transformasinya dari konsep filosofis menjadi rezim hukum internasional.

Secara teoritis, kajian mengenai konsep dasar, sejarah, dan perkembangan HAM penting untuk memperkuat landasan epistemologis dalam studi hukum, politik, dan ilmu sosial. Pemahaman historis yang memadai akan membantu menjelaskan perubahan paradigma dari hak kodrati menuju hak yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional dan internasional. Secara praktis, kajian ini relevan untuk memperkaya diskursus publik dan kebijakan, terutama dalam merespons tantangan baru seperti digitalisasi, migrasi global, dan krisis kemanusiaan yang berimplikasi langsung terhadap perlindungan HAM.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif konsep dasar HAM, menelusuri perkembangan historisnya, serta mengkaji dinamika dan tantangan implementasinya dalam konteks global dan nasional. Dengan pendekatan yang integratif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi HAM sekaligus menjadi rujukan praktis bagi penguatan sistem perlindungan HAM di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan mendeskripsikan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) secara mendalam berdasarkan berbagai sumber ilmiah dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan HAM. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan perkembangan HAM di dunia dan di

Indonesia serta menganalisis berbagai peristiwa, konsep, dan regulasi yang memengaruhi perkembangan tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan secara sistematis mengenai pengertian HAM, sejarah lahirnya HAM, karakteristik HAM, serta implementasi dan perkembangan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian HAM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelaahan literatur yang berkaitan dengan konsep dan perkembangan HAM. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan dan penegakan HAM di dunia maupun di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kosep dasar Hak Asasi Manusia

1. Pengertian HAM Menurut para Ahli

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamkan Deklarasi Universal HAM. Yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Berikut ini pengertian HAM menurut para ahli:

- a. John Locke menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati (*natural rights*) yang berasal dari hukum alam. Hak tersebut meliputi hak hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan hak milik (*property*). Menurut Locke, negara dibentuk melalui perjanjian sosial untuk melindungi hak-hak tersebut. Apabila negara melanggar atau gagal melindungi hak itu, rakyat berhak melakukan perlawanan. Pandangan Locke ini menjadi dasar penting dalam perkembangan konsep HAM modern, terutama di negara-negara Barat.
- b. Menurut Eleanor Roosevelt HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yg melekat pada esensinya sebagai manusia
- c. Menurut Austin Ranney HAM adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu, sudah diatur dan dirumuskan dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya yang sudah dijamin oleh suatu negara atau pemerintahan (Nurdin, 2022).
- d. Menurut Jack Donnelly HAM adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang semata-mata karena ia adalah manusia. Hak tersebut bersifat universal dan tidak tergantung pada pengakuan suatu negara. Donnelly menegaskan bahwa meskipun HAM sering dilembagakan dalam hukum nasional maupun internasional, hak itu pada dasarnya melekat pada martabat manusia. Pandangan ini memperkuat prinsip universalitas dalam rezim HAM internasional.
- e. Dalam konteks Indonesia, Miriam Budiardjo mendefinisikan HAM sebagai hak yang dimiliki manusia yang diperoleh sejak kelahirannya dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia (Budiardjo, 2008). Ia menekankan bahwa hak tersebut bersifat umum (universal) dan harus

dihormati oleh negara. Pandangan ini menunjukkan bahwa HAM tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

- f. Mahfud MD menekankan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan wajib dilindungi oleh negara hukum (MD, 1999). Ia juga menjelaskan bahwa setelah amandemen UUD 1945, jaminan HAM di Indonesia menjadi lebih kuat karena dimuat secara eksplisit dalam Bab XA UUD 1945. Pandangannya banyak dijadikan rujukan dalam studi hukum tata negara dan HAM di Indonesia.

Secara normatif, pengertian HAM juga dirumuskan oleh United Nation dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948). Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama, tanpa diskriminasi apa pun. Rumusan ini menjadi fondasi hukum internasional dalam perlindungan HAM dan memengaruhi konstitusi banyak negara, termasuk Indonesia. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa HAM memiliki beberapa ciri utama: (1) melekat pada setiap manusia sejak lahir, (2) bersifat universal tanpa membedakan latar belakang apa pun, (3) tidak dapat dicabut, dan (4) wajib dilindungi oleh negara. Perbedaan pendapat para ahli lebih terletak pada dasar filosofisnya apakah bersumber dari hukum alam, kontrak sosial, martabat manusia, atau norma hukum internasional. Meskipun demikian, seluruh pandangan tersebut sepakat bahwa perlindungan terhadap HAM merupakan fondasi utama dalam negara hukum dan masyarakat yang berkeadilan.

2. Macam-macam HAM

Menurut *The international Bill of Human Rights*, HAM dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. *Personal Rights* (hak-hak asasi pribadi) yang meliputi kebebasan pendapat, memeluk agama, bergerak dan lain-lain.
- b. *Property Rights* (hak-hak asasi bidang ekonomi) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual dan menikmati.
- c. *Rights of Legal Equality* (hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan).
- d. *Political Rights* (hak asasi bidang politik) yang meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilu) hak mendirikan partai politik dan lain-lain.
- e. *Social dan Culture Rights* (hak asasi bidang sosial dan kebudayaan) yang meliputi hak memilih Pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan lain-lain.
- f. *Procedural Rights* (hak asasi bidang prosedur peradilan), yang meliputi hak untuk mendapatkan surat perintah perlengkapan/penggeledahan, hak didampingi pembela dan lain-lain (Renata, 2021).

3. Karakteristik Hak Asasi Manusia

- a. Bersifat *hakikat*, (*Inherent*) artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir;
- b. Bersifat *universal*, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.
- c. Bersifat tidak dapat dicabut (*Inalienable*) artinya hak asasi manusia dapat dicabut dan diserahkan.
- d. Bersifat tidak dapat dibagi (*Indivisible*) artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak (Ramadhani & Agustin, 2017).
- e. Bersifat (*Equal*) HAM Berlaku sama dan setara bagi setiap manusia
- f. *Non-discriminatory* ialah HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seorang atau kelompok orang.
- g. *Internationally guaranteed* : HAM sudah dijamin dalam berbagai instrument hukum internasional. Meskipun diawal generasi perkembangan HAM mendapatkan perlawanan dari beberapa negara (Nurdin, 2022).

4. Cakupan Hak Asasi Manusia

HAM mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia yaitu berupa:

- a. Kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi
- b. Kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu (contoh: perbudakan, penyiksaan)
- c. Hak atas pelayanan (contoh: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll)
- d. Perlindungan bagi kelompok rentan (contoh: kelompok difabel, perempuan dan anak-anak, pengungsi, dll)

Sejarah dan perkembangan pemikiran HAM di Dunia

Sejarah pemikiran HAM muncul dari dunia barat yaitu Eropa melalui pemikiran seorang filosof Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke. John Locke menyatakan bahwa adanya hak kodrati (*natural rights*) yang melekat pada setiap manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik terpisah dari pengakuan politis yang diberikan oleh negara kepada mereka dan justru hak kodrati ini telah lebih dulu ada dari sebuah negara. Sehingga negaralah yang seharusnya mengakui dan melindungi hak-hak kodrati tersebut. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia barat yaitu Magna charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis.

Pada 539 SM, pasukan Koresh Agung, raja pertama Persia kuno, menaklukkan Kota Babel/Babilon yaitu sebuah kota penting di Mesopotamia kuno dan merupakan ibukota kerajaan kekaisaran Babilonia. Hal ini menandai sebuah kemajuan besar. Dia membebaskan para budak, menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk memilih agama mereka sendiri, dan menetapkan kesetaraan ras. Keputusan ini dan lainnya dicatat pada silinder tanah liat yang dipanggang dalam bahasa Akkadia dengan tulisan paku. Yang kini dikenal dengan Cyrus Cylinder. Catatan kuno ini sekarang telah diakui sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia dan diterjemahkan ke dalam enam bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ketentuannya sejajar dengan empat Pasal pertama dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada abad pertengahan, perkembangan gagasan HAM mulai terlihat dalam dokumen penting di Inggris, yaitu *Magna Carta* tahun 1215. Dokumen ini membatasi kekuasaan Raja John dan menegaskan bahwa raja pun harus tunduk pada hukum. Meskipun pada awalnya hanya melindungi hak bangsawan, *Magna Carta* menjadi tonggak penting karena memperkenalkan prinsip bahwa kekuasaan tidak boleh bersifat absolut.

Perkembangan berikutnya terjadi pada abad ke-17 melalui *Petition of Right* (1628) dan *Bill of Rights* Inggris (1689). Dokumen-dokumen ini menegaskan larangan penahanan sewenang-wenang, pajak tanpa persetujuan parlemen, serta perlindungan terhadap kebebasan individu. Pada masa ini pula pemikiran filsuf seperti John Locke menekankan bahwa manusia memiliki hak kodrati seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Pengaruh pemikiran tersebut terlihat jelas dalam Revolusi Amerika (1776). *Declaration of Independence* Amerika Serikat menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan dianugerahi hak-hak yang tidak dapat dicabut, seperti hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Pernyataan ini menjadi salah satu dokumen modern pertama yang secara eksplisit menyebut hak asasi sebagai dasar berdirinya negara.

Tidak lama kemudian, Revolusi Prancis melahirkan *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (1789). Deklarasi ini menegaskan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, serta menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi hak-hak alamiah dan tidak dapat dicabut. Deklarasi ini memperluas gagasan HAM ke ranah yang lebih universal, tidak hanya untuk satu bangsa. Memasuki abad ke-20, dua Perang Dunia membawa dampak besar terhadap kesadaran dunia akan pentingnya perlindungan HAM. Kekejaman dan pelanggaran hak asasi yang terjadi selama perang, terutama pada masa Holocaust, mendorong masyarakat internasional membentuk organisasi global untuk menjaga perdamaian dan melindungi martabat manusia, yaitu perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1945.

Puncak perkembangan HAM di tingkat internasional terjadi pada 10 Desember 1948 dengan disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB di Paris. Deklarasi ini memuat 30 pasal yang menjamin hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi

seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, DUHAM menjadi dasar bagi berbagai perjanjian internasional HAM berikutnya.

Sejak saat itu, perkembangan HAM terus berlanjut melalui berbagai konvensi internasional, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966. Selain itu, banyak negara memasukkan jaminan HAM ke dalam konstitusi mereka. Dengan demikian, HAM berkembang dari sekadar gagasan filosofis menjadi norma hukum internasional yang diakui secara global dan menjadi fondasi penting dalam kehidupan bernegara modern (Nurdin, 2022).

Sejarah dan perkembangan pemikiran HAM di Indonesia

Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami berbagai bentuk penindasan, seperti kerja paksa dan pembatasan kebebasan berpendapat. Kondisi ini melahirkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Gagasan tentang hak dan kebebasan mulai menguat melalui pergerakan nasional pada awal abad ke-20.¹ Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, jaminan HAM mulai dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Selain itu, beberapa pasal dalam UUD 1945 sebelum amandemen telah mengatur hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kebebasan berserikat (Asshiddiqie, 2005).

Pada masa demokrasi parlementer (1949–1959), Indonesia sempat menggunakan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang memuat pengaturan HAM lebih rinci. Kedua konstitusi tersebut banyak dipengaruhi oleh perkembangan HAM internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (1948). Namun, situasi politik yang tidak stabil membuat perlindungan HAM belum berjalan optimal. Memasuki masa Orde Lama (1959–1966) dan Orde Baru (1966–1998), isu HAM menghadapi tantangan besar. Pada masa ini terjadi berbagai pelanggaran HAM, seperti pembatasan kebebasan pers dan tindakan represif terhadap lawan politik. Negara lebih menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dibandingkan perlindungan hak-hak sipil dan politik. Perubahan besar terjadi setelah reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto. Era Reformasi membawa komitmen baru terhadap demokrasi dan HAM. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang sebenarnya telah dibentuk tahun 1993, namun diperkuat perannya pada era reformasi.

Perkembangan signifikan lainnya adalah amandemen UUD 1945 pada tahun 1999–2002. Dalam amandemen tersebut ditambahkan Bab khusus tentang HAM (Pasal 28A–28J) yang memuat jaminan hak hidup, hak berkeluarga, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hingga hak atas rasa aman. Dengan perubahan ini, perlindungan HAM di Indonesia menjadi lebih komprehensif secara konstitusional. Selain perubahan konstitusi, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum nasional perlindungan HAM. Undang-undang ini mendefinisikan HAM serta mengatur kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.

Dalam perkembangannya, Indonesia juga meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar HAM internasional. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, perkembangan HAM di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak era reformasi.

4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari martabat kemanusiaan. HAM memiliki sifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, serta wajib dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara. Perkembangan konsep HAM dipengaruhi oleh berbagai pemikiran tokoh dunia yang menempatkan manusia sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk hidup, memperoleh kebebasan, dan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam perkembangannya, HAM mengalami proses historis yang panjang mulai dari lahirnya gagasan hukum alam hingga terbentuknya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menjadi dasar pengakuan HAM secara internasional. Di Indonesia, perkembangan HAM berjalan seiring dinamika ketatanegaraan yang mengalami berbagai tantangan pada setiap masa pemerintahan, hingga akhirnya mengalami penguatan setelah Reformasi 1998 melalui perubahan konstitusi dan pembentukan lembaga perlindungan HAM. Dengan demikian, HAM menjadi fondasi penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Keterbatasan

Penulisan makalah ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama karena pembahasan lebih berfokus pada kajian teoritis dan historis mengenai perkembangan HAM secara umum tanpa disertai analisis mendalam terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di dunia internasional. Selain itu, sumber kajian yang digunakan masih terbatas pada literatur dan peraturan perundang-undangan sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh kondisi implementasi HAM dalam kehidupan masyarakat. Keterbatasan lainnya terletak pada ruang lingkup pembahasan yang belum menguraikan secara rinci mengenai tantangan penegakan HAM di era digital, globalisasi, serta perkembangan sosial politik kontemporer.

Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian atau kajian selanjutnya dapat membahas HAM secara lebih mendalam dengan menambahkan analisis terhadap kasus-kasus nyata pelanggaran HAM serta upaya penyelesaiannya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, diperlukan pengembangan kajian mengenai implementasi HAM dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, politik, ekonomi, dan teknologi informasi agar pemahaman mengenai HAM menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta komitmen dalam menghormati dan melindungi HAM sehingga nilai-nilai kemanusiaan dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- MD, M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media.
- Nurdin, N. (2022). *Hak Asasi manusia Gender Dan Demokrasi*. CV Sketsa Media.
- Ramadhani, A., & Agustin, D. R. (2017). Hubungan antara Pemahaman tentang HAM dengan Sikap Toleransi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 4 Negara Tahun Pelajaran 2016/2017. *Jurnal Santhet*.
- Renata, J. (2021). Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum*.